



**PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON**

**KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON  
NOMOR 02/PAN. W27-U/SK. HK1.2.5/I/2024**

TENTANG

**PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT  
BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AMBON  
TAHUN 2024**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk proses penyelesaian perkara perkara perdata diperlukan biaya yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang ditetapkan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung R.I Nomor 002 A/ SK/ PAN/ I/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Bada Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN : .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AMBON.

**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PAN/SK/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Ambon dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEDUA** : Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk permohonan banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Meterai                                 | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi                                 | Rp. 10.000,- |
| 3. Alat Tulis Kantor (ATK)                 | Rp. 60.000,- |
| 4. Pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju | Rp. 25.000,- |

Cat: Standar biaya pengiriman ke PN Ambon untuk PN di luar PN Ambon sesuai dengan biaya pos.

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 5. Pemberkasan dan penjilidan berkas | Rp. 5.000,- |
|--------------------------------------|-------------|

6. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses, terdiri dari:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| • Pengelola Proses | Rp.15.000,-        |
| • Pembuat Komitmen | Rp. 10.000,-       |
| • Bendahara        | Rp. 7.500,-        |
| • Staf Pelaksana   | <u>Rp. 7.500,-</u> |

**Total Insentif Tim** Rp. 40.000,-

**J U M L A H** ..... **Rp. 150.000,-**

**KETIGA** : Rincian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana dalam diktum kedua tersebut, tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Biaya Meterai     | Rp. 10.000,-           |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-           |
| - Biaya Proses      | <u>Rp. 130.000,-</u> + |
| <b>Total Jumlah</b> | <b>Rp. 150.000,-</b>   |

*KEEMPAT: .....*

KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada Tanggal : 22 Januari 2024

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON**

  
**R. MOCH. CHAIROEL FATHAH**